

Nomor
Lampiran
Perihal

WL/5.0/PP.03.2/122/2000

Semarang, 23-8- 2000

Ijin membuka menyelenggarakan
Pendidikan Madrasah Tingkat
Tsanawiyah.

Kepada

Yth. Ketua Pengurus Pondok Pesantren
Darussalam Ds. Bandung, Wonosegoro,
Kabupaten Boyolali.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan surat saudara Nomor : 12/Ponpes/Wsg/1/2000, tanggal 17 Januari 2000 perihal permohonan ijin membuka penyelenggaraan pendidikan Madrasah Tingkat Tsanawiyah, Oleh karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/250-A/1997 tanggal 30 Oktober 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah, maka ;
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah memberikan ijin kepada :

1. Nama Penyelenggara Pendidikan : Yayasan Pondok Pesantren Darussalam
2. A l a m a t : Ds. Bandung, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali.
3. U n t u k : Membuka penyelenggaraan pendidikan Tingkat Tsanawiyah.
4. Nama Madrasah : Madrasah Tsanawiyah " Darussalam "
5. A l a m a t : Ds. Bandung, Kec. Wonosegoro, Kab. Boyolali.
6. Mulai Tahun Pelajaran : 2000 / 2001

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam,

An.KEPALA
Kepala Bidang Pembinaan
Perguruan Agama Islam

Drs.H.Musliman
NIP. 150047682.

Tembusan :

1. Yth. Dirjen Binbaga Islam Depag Up. Direktur
Binrwa Islam Jakarta.
2. Yth. Ka. Kanwil Depag Prop. Jawa Tengah.
3. Yth. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kab.Boyolali.
6. Yth. Ka. Kandepag Kab. Boyolali.